

BUMDes Subang, Katalisator Pembayaran Pajak



Ilustrasi dari <http://indopajak.id>

Kabupaten Subang merupakan wilayah yang luas, terdiri dari 30 kecamatan dengan 8 kelurahan dan 245 desa, dengan jumlah penduduk 1,595 juta jiwa. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Subang atau Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kabupaten Subang Lovita Adriana Rosa mengatakan Potensi kendaraan bermotor di Subang ada 435 ribu dimana 91% kendaraan bermotor didominasi kendaraan jenis roda dua. Kendaraan roda dua dari sisi pendapatan tidak lebih baik menghasilkan dibandingkan roda empat. “Hasil evaluasi nilai yang kita lakukan melalui penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) kita menasar kendaraan roda empat, yang bisa menjadi potensi menaikkan target pendapatan pajak kendaraan bermotor,” kata Kepala P3DW Subang (Samsat Subang) Lovita Adriana Rosa di Kantor BJB Subang pada acara Rapat Evaluasi Triwulan II dan Pemberian Apresiasi Bumdes Subang.

Evaluasi dihadiri oleh Kepala Bapenda Kabupaten Subang, Dinas Pemdes dan Bank BJB Kantor Perwakilan Subang serta diikuti oleh 51 BUMDes yang sebagian mengikuti secara virtual. (Kamis, 11/8). Lovita menyebutkan, Kota Nanas Subang sebagai wilayah pertanian dan agribisnis ternyata memiliki potensi yang bisa menaikkan pendapatan pajak kendaraan bermotor lebih optimal, melalui konsep integritas dan kolaborasi antar pemerintah. “Kami sangat menyadari ketika target dibebankan pada Samsat Subang, ujungnya bagaimana nanti dana bagi hasil (DBH) untuk daerah. Ternyata total target bagi hasil tahun 2020 untuk Kabupaten Subang mencapai kurang lebih 260 miliar. Untuk tahun 2021 ini DBH berdasarkan persentase realisasi dari pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas antara P3DW Subang, dan Pemerintah Kabupaten Subang. Tidak kalah pentingnya adalah ketaatan masyarakat Subang membayar pajak,” katanya.

Lovita menuturkan, di tengah pandemi Covid-19, desa yang menjadi ujung tombak untuk bergerak sebagai gerbang utama pencegahan dan penularan Covid-19. Namun disisi lain desa juga dituntut untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu memulihkan perekonomian di desa, berinovasi dengan memperluas jaringan mitra kerja untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, seperti layanan pajak tahunan kendaraan bermotor dan layanan perbankan serta pelayanan jasa lainnya.

Potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan masih perlu digenjut untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dalam rangka optimalisasi tersebut P3DW Subang bersama Bank BJB menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Subang untuk mengerek pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah kota nanas itu, sejak tahun 2018, melalui penetrasi pelayanan lewat kerja sama bersama BUMDes.

Peran Bank BJB adalah menyediakan fasilitas pembayaran pajak via PPOB dan tabungan pajak dengan bekerja sama pada jenis usaha di sektor keuangan. Selain PKB, BJB juga menyediakan fasilitas pembayaran PBB kepada warga yang hendak melakukan setoran pajak via BUMDes. “Di Kabupaten Subang ada 51 BUMDes telah terdaftar sebagai mitra Payment Point Online Bank (PPOB) Bank BJB. PPOB adalah layanan pembayaran berbagai tagihan secara online dan real time selama 24 jam. Hal tersebut berfungsi mempermudah transaksi masyarakat sekaligus membuat proses rekonsiliasi data dan dana dengan pihak perbankan menjadi lebih cepat, akurat dan aman. Kami menjadikan BUMDes di Kabupaten Subang sebagai konsultan pajak masyarakat. Dalam kerja sama tersebut, BUMDes di Kabupaten Subang resmi menjadi salah satu channel pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masyarakat Subang,” jelas Lovita.

Selanjutnya, Pada Rapat Evaluasi Triwulan II Kinerja BUMDes, Bank BJB kembali memberikan apresiasi bagi BUMDes yang berkinerja baik dengan transaksi terbanyak. Pemenangnya adalah BUMDes Bojongloa Sejahtera, BUMDes Sari Binangkit dan BUMDes Munjul Jaya. Masing-masing pemenang mendapatkan hadiah logam mulia.

Sumber Berita:

1. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/151390/bumdes-subang-katalisator-pembayaran-pajak>, Jumat, 13 Agustus 2021;
2. <https://www.ayobandung.com/umum/pr-79885293/bumdes-subang-katalisator-pembayaran-pajak>, Jumat, 13 Agustus 2021;
3. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-012388845/pembayaran-pajak-kendaraan-di-subang-rendah-samsat-subang-gaet-bumdes>, Jumat, 13 Agustus 2021.

Catatan:

1. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 28/2009);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 55/2016);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 1/2021);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut Perda Nomor 9/2019);
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 33 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Pergub Nomor 2/2020);
- f. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut Pergub Nomor 95/2020).

2. Pengertian

- a. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 28/2009);
- b. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 28/2009);
- c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 55/2016);

- d. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 1/2021);
- e. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. (Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 1/2021);
- f. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. (Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 1/2021);
- g. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Pasal 1 angka 12 Perda Nomor 9/2019);
- h. Tarif Progresif adalah prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenai pajak semakin banyak. (Pasal 1 angka 15 Pergub Nomor 2/2020);
- i. Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 17 Pergub 2/2020);
- j. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. (Pasal 1 angka 19a Pergub Nomor 2/2020);
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (Pasal 1 angka 32 Pergub Nomor 2/2020);
- l. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 20 Pergub Nomor 95/2020).

3. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Pasal 2 Permendagri Nomor 1/2021).

- a. Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor terdiri atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat terdiri atas:
 - 1) mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
 - 2) mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - 3) mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, dan sejenisnya;
 - 4) mobil roda tiga;
 - 5) sepeda motor roda dua; dan
 - 6) sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- b. Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- c. Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor sedangkan Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

4. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pasal 4 Permendagri Nomor 1/2021).

- a. Penghitungan dasar pengenaan PKB adalah berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- b. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga). Koefisien sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - 2) sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - 3) *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - 4) *blind van*, *pick up*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - 5) bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - 6) *light truck*, *truck*, dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

5. Tarif PKB (Pasal 12 Pergub Nomor 2/2020)

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
- b. Kepemilikan kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data base kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - 1) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 % (dua koma dua lima persen);
 - 2) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 - 3) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 - 4) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
- c. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 2 (dua), didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data base kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - 1) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 - 2) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 - 3) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 - 4) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).
- d. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya atas kendaraan bermotor roda 3 (tiga), didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada data base kependudukan, ditetapkan secara progresif sebagai berikut:
 - 1) PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
 - 2) PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
 - 3) PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen); dan
 - 4) PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).

Untuk kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan, maka pemilik selaku Wajib Pajak, wajib melaporkan atas peralihan kepemilikan kendaraan tersebut ke Kantor Bersama Samsat tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pelaporan tersebut wajib dibuktikan dengan Surat Pernyataan Laporan Alih Kepemilikan yang ditandatangani atau melalui aplikasi yang telah terverifikasi. Kendaraan bermotor yang sudah beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud maka Badan melakukan proteksi dan mengubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor, dengan penetapan tarif PKB bagi pemilik baru yang tidak melakukan balik nama ditetapkan

tarif progresif tertinggi sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen). Jika terjadi ketidaksesuaian nama, alamat dan atau NIK atas data subjek PKB dalam satu wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maka penetapan tarif progresif didasarkan pada NIK.

- e. Tarif PKB angkutan umum termasuk kendaraan bermotor angkutan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- f. Tarif PKB ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- g. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri serta lembaga sosial dan lembaga keagamaan, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- h. Tarif PKB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri, ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

6. Perhitungan PKB (Pasal 14 Pergub Nomor 2/2020)

Cara perhitungan besaran pokok pajak adalah sebagai berikut:

- a. Besaran pokok PKB, dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan perkalian NJKB dengan bobot.
- b. Penghitungan besaran pokok PKB dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - 1) besarnya PKB terutang kepemilikan pertama, adalah 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - 2) besarnya PKB terutang kepemilikan kedua, adalah 2,25% (dua koma dua lima persen) dari NJKB x bobot;
 - 3) besarnya PKB terutang kepemilikan ketiga, adalah 2,75% (dua koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot;
 - 4) besarnya PKB terutang kepemilikan keempat, adalah 3,25% (tiga koma dua lima persen) dari NJKB x bobot; dan
 - 5) besarnya PKB terutang kepemilikan kelima dan seterusnya, adalah 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari NJKB x bobot.
- c. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi:

- 1) kendaraan bermotor bukan angkutan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri; dan
 - 2) kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang.
- d. Penerapan tarif PKB progresif didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kepemilikan, yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau SKPD/dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.
- e. Pengenaan tarif PKB progresif berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelompok roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih, dengan ketentuan tidak digabungkan antar kelompok kendaraan bermotor.
- f. Dalam hal kendaraan bermotor yang beralih kepemilikan dan mutasi ke luar memiliki tunggakan pajak dan tidak dilakukan proteksi sebelumnya, penerapan tarif PKB progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.

7. Sanksi Administratif (Pasal 17 Pergub Nomor 2/2020)

Apabila Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhimya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dengan ketentuan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk setiap masa pajak terutang.
- b. Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam provinsi atau beralih kepemilikan, melakukan pendaftaran setelah masa Pajak berakhir, berlaku:
 - 1) apabila masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan 1 (satu) bulan dan masa pajak 1 (satu) tahun berikutnya tidak dikenakan sanksi administratif; dan
 - 2) apabila masa pajak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan dan masa pajak 1 (satu) tahun berikutnya ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- c. Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan:
 - 1) kendaraan bermotor baru, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang; dan
 - 2) kendaraan bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda

sebesar 2% (dua persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

8. Pembayaran dan Penyetoran (Pasal 18 Pergub Nomor 2/2020)

Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat Gendong, Samsat Masuk Desa, Samsat *Corner*, Samsat Elektronik (*e-Samsat* Jabar dan/atau *Online* Nasional) *channeling* perbankan, Gerai modem, PPOB, *Fintech*, *e-commerce* dan/atau model serta tempat pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Bapenda. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik. Pembayaran tersebut dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa pajak berakhir. Besaran Pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.

Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang. Pembayaran PKB diterima oleh petugas bank atau petugas di tempat lain yang ditunjuk, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Bapenda dan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*), selanjutnya dipindahbukukan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama. Bukti Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*) berupa struk, sms notifikasi, pdf konfirmasi transaksi berhasil, E-SKKP dan/atau ETBPKP yang dapat ditukarkan dengan SKPD/SKKP di seluruh sentra layanan Samsat. Dokumen elektronik berupa E-SKKP atau E-TBPKP dalam bentuk dokumen pdf dapat dicetak sendiri oleh wajib pajak atau oleh petugas yang ditunjuk.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.